



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir, Kayoa, 29 Agustus 1964 (umur 79) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA., pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, serta orang tua calon istri;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh, tanggal 04 November 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : XXXX

Lahir : Ternate, 12 September 2002 (umur 18 Tahun)

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Membantu oaring tua

Tempat tinggal : XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami:

Nama : XXXX

Lahir : Desa Baru, 09 Juli 1993 (umur 27 Tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai kurang lebih 1 Tahun, yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan lebih;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada ikatan darah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXX) untuk menikah dengan calon Suami anak Pemohon yang bernama (XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berkomunikasi dengan Ibu anak Pemohon dan telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suami dan memberikan kuasa secara lisan kepada Pemohon untuk mengurus

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



Dispenasi Nikah di Pengadilan;

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan memberikan pendampingan bagi anak Pemohon dalam menjalani rumah tangganya sampai anak Pemohon benar benar bisa mandiri;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Ibu Kandung anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, Ibu Kandung anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa XXXX adalah Ibu kandung dari anak Pemohon (XXXX)
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon, Karena keduanya saling mencintai, dan pernikahan tersebut sangat mendesak;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXX merestui dan selalu mendoakan yang terbaik atas pernikahan XXXX dengan ;
- Bahwa XXXX sebagai orang tua tetap akan memberikan pendampingan bagi anak Pemohon dalam menjalani rumah tangganya sampai anak Pemohon benar benar bisa mandiri;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa XXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXX akan menikah dengan seorang bernama XXXX;
- Bahwa XXXX berumur 18 (delapan belas) tahun dengan pendidikan SLTA, pekerjaan membantu orang tua, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa XXXX telah mengenal calon suami selama 1 (satu) tahun.

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa XXXX tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa XXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami karena keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXX dan calon suami pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa XXXX dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXX yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suami dengan baik;
- Bahwa XXXX yakin tidak akan mendapat kekerasan fisik dan psikis dari calon suami setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa XXXX adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa XXXX berumur 27 (dua puluh Tujuh ) tahun dengan pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Baru , Kecamatan obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX tahu bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa XXXX menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa XXXX bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa XXXX tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa XXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa XXXX telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4(empat) bulan;
- Bahwa XXXX yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama;
- Bahwa XXXX yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXX adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa XXXX, lahir Mawasangka pada tanggal 16 Mei 1967, dengan pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Desa Jikotamo Dusun Lapanawa;
- Bahwa ibu dari XXXX yang tidak dapat hadir kepersidangan karena ada halangan;
- Bahwa XXXX tidak pernah memaksa XXXX dan XXXX untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa XXXX dan istrinya setuju dan merestui rencana pernikahan XXXX dan XXXX, memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1(satu) tahun yang lalu, Selain itu XXXX dan XXXX, telah melakukan Hubungan badan dan XXXX telah hamil 4 (empat) Bulan;
- Bahwa XXXX dan istrinya berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan XXXX dan XXXX;
- Bahwa XXXX mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan XXXX dan XXXX;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua/wali calon suami anak Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



**A. Surat:**

1. Asli surat keterangan Domisili atas nama ( Ali Salasa ) Nomor: 140 /XXXX , tertanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopy Ijazah SLTA Atas nama ( XXXX) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor ijazah, XXXX tertanggal 02 Mei 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, buti tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Asli surat keterangan Domisili atas nama ( XXXX ) Nomor: :XXXX, tertanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kabupaten Halmahera, Selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotocopi KTP atas nama (XXXXalias XXXX) Nomor: XXXXX tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Obi Nomor: XXXX tertanggal 15 September 2020, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

**B. Saksi:**

1. XXXXBinti XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon istri;
  - Bahwa Hubungan saksi adalah ibu Kandung anak Pemohon;

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh





- Bahwa Benar Pemohon mau menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXX;
- Bahwa nama calon suami anak Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXX;
- Bahwa XXXX pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXXX;
- Bahwa rencana perkawinan antara XXXX dengan XXXX sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi namun ditolak karena umur XXXX tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa XXXX berstatus Perawan, sedangkan XXXX berstatus perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa XXXX tidak bekerja, dan membantu orang tua di rumah;
- Bahwa XXXX berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SLTA);
- Bahwa XXXX dan XXXX hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa XXXX dan XXXX pernah melakukan hubungan Badan;
- Bahwa saksi mengetahui, XXXX dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Nur hilda Ali dan XXXX harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXXX dan XXXX untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan XXXX dan XXXX tidak bisa ditunda karena kondisi XXXX yang hamil 4 (empat) bulan;
  - Bahwa XXXX dan XXXX sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa kedua orang tua XXXX dan XXXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
2. XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon istri;
  - Bahwa Hubungan saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa Benar Pemohon mau menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXX;
  - Bahwa nama calon suami anak Pemohon bernama XXXX;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama XXXX;
  - Bahwa XXXX binti Ali Salsa pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Bahwa XXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXXX;
  - Bahwa rencana perkawinan antara XXXX dengan XXXX sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi namun ditolak karena umur XXXX tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
  - Bahwa XXXX berstatus Perawan, sedangkan XXXX berstatus perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa XXXX tidak bekerja, dan membantu orang tua di rumah;
  - Bahwa XXXX berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SLTA);
  - Bahwa XXXX dan XXXX hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
  - Bahwa XXXX dan XXXX pernah melakukan hubungan Badan;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



- Bahwa saksi mengetahui, XXXX dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak XXXX dan XXXX harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXXX dan XXXX untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa XXXX tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan XXXX dan XXXX tidak bisa ditunda karena kondisi XXXX yang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXX dan XXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXXX dan XXXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Labuha memberi dispensasi kepada XXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXX dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, disebabkan usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun pada saat ini berumur 18 (delapan Belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuha, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXX, tanggal lahir 12 September 2002 umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (XXXX), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (XXXX), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (XXXX), belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin (XXXX Binti Ali Salsa), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (XXXX), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (XXXX), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suaminya dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik maupun akta lainnya yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang maupun oleh pejabat umum yang tidak berwenang, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a)

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 227 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Asli surat keterangan Domisili atas nama ( Ali Salasa ) Nomor:XXXX, tertanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut merupakan bukti surat akta lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Adapun nilai pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Buton yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopy Ijazah SLTA Atas nama ( XXXX) tempat tanggal lahir, Ternate, 12 September, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor ijazah, XXXX tertanggal 02 Mei 2020, telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX, saat ini nerumur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) bulan dan berpendidikan terakhir SMA;;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Asli surat keterangan Domisili atas nama ( XXXX ) Nomor: :XXXXX, tertanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa XXXX merupakan penduduk XXXX,

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotocopi KTP atas nama (XXXXX alias XXXX) Nomor: XXXX tertanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan senyatanya maka terbukti bahwa XXXX merupakan penduduk XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Obi Nomor: XXXX tertanggal 15 September 2020, alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa XXXX dan XXXX, telah mengajukan pernikahan ke KUA kecamatan Obi, Namun ditolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan XXXX masih di bawah umur belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan XXXX Dan XXXX, kegiatan XXXX dan calon suaminya, pekerjaan XXXX Dan XXXX, pendaftaran perkawinan Nurhilda dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan XXXX dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan, XXXX telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, tidak ada orang yang

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa XXXX dan calon suami untuk menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, Agama XXXX dan calon suaminya, serta sikap orang tua XXXX dan calon suami terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatannya langsung, Maka Berdasarkan Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; , *juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX adalah anak kandung dari Pemohon Ali Salasa;
2. Bahwa XXXX pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, 1 (Satu) bulan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan XXXX karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa XXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXXX;

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada saat ini calon suami anak Pemohon berumur 27 (dua puluh tujuh ) tahun;
6. Bahwa XXXX dan XXXX sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa XXXX berpendidikan terakhir SMA;
8. Bahwa XXXX saat ini mengisi waktu sehari-hari dengan membantu orang tua mengurus rumah;
9. Bahwa XXXX bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan;
10. Bahwa XXXX berstatus perawan, sedangkan XXXX berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
11. Bahwa alasan XXXX dan XXXX hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
12. Bahwa XXXX dan XXXX pernah melakukan hubungan Badan;
13. Bahwa XXXX dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;
14. Bahwa XXXX hendak menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
15. Bahwa antara XXXX dan XXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
16. Bahwa XXXX dan XXXX sama-sama beragama Islam;
17. Bahwa benar Ali Salasa orang tua dari XXXX dan XXXX orang tua dari XXXX;
18. Bahwa kedua orang tua dari XXXX dan XXXX merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kedua orang tua dari XXXX dan XXXX siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

20. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara XXXX dan XXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Hlamahera Selatan, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya dan anak Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXXX dan XXXX sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXXX masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopy Ijazah SMA). Berdasarkan alat bukti tersebut, XXXX terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara XXXX dan XXXX pernah terjadi hubungan badan dan XXXX pada saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suaminya dan orang tua calon Suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi esnia dan XXXX untuk melangsungkan perkawinan yaitu

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Esnia dan XXXX telah melakukan hubungan Badan dan Esnia dalam keadaan Hamil 4 (empat) bulan. Disamping itu, esnia dan XXXX sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Esnia dan XXXX, keduanya terpaut usia 2 (dua) tahun, selisih usia tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak dan kedua orang tuanya. Selain itu, antara Esnia dan XXXX tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. XXXX dan XXXX memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua dari calon suami, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Esnia mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai seorang istri yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan XXXX mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, XXXX dan XXXX tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, XXXX sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan, nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua XXXX dan XXXX dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXXX dan XXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ  
قُدِّمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ  
قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada **XXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara dispensasi nikah ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Labuha dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Naim Abdurauf, S.H.**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNPB panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai                      | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : **Rp. 181.000,-**

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Lbh